



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 232/Pid/B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ISMAIL MARASABESSY Alias MILER
Tempat lahir	:	Kailolo
Umur/tanggal lahir	:	18 Tahun / 14 Juli 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Kailolo Kabupaten Maluku Tengah
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	-

PENAHANAN :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d 05 April 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak 06 Mei 2013 s/d 15 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 03 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak 28 Mei 2013 s/d 26 Juni 2013 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 25 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL MARASABESSY Alias MILER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL MARASABESSY Alias MILER dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No: Reg. Perk : PDM-09/Ambon/05/2013 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi JUBAIDIN Als. BAIDIN.

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIT di Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon di belakang Bank Mandiri ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang bekerja berjualan berbagai sandal dan sedang melayani pembeli,



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat seorang ibu dengan anaknya yang sedang memegang sandal tanpa diberi kantong plastik, lalu saksi menegur ibu tersebut ;

- Bahwa karena ibu tersebut ditegur oleh saksi, ia merasa tersinggung dan memaksa saksi untuk pergi ke tempat dimana ibu tersebut membeli sandal yang dikira saksi adalah sandal milik saksi yang ada di lapak dagangannya , tetapi saksi tidak mau karena sibuk melayani pembeli, dan akhirnya ibu tersebut pergi ;
- Bahwa tidak lama kemudian ibu tersebut datang lagi ke tempat saksi berjualan bersama Terdakwa, lalu tanpa bicara Terdakwa langsung memukul saksi dan saksi terjatuh, lalu Terdakwa memukul berulang kali mengenai bagian mata sebelah kiri bawah dan bagian kepala serta wajah saksi ;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul saksi, ada teman Terdakwa yang juga ikut memukul saksi ;
- Bahwa saat saksi dipukul Terdakwa dengan teman Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Polisi dan berhasil menangkap Terdakwa, sedang teman-teman Terdakwa yang lain berhasil kabur ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami luka dan menjalani rawat jalan ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang lain yang keterangannya termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu Saksi NICA MARDALENA dan Saksi LA AMIR Als. AMIR yang telah dipanggil ternyata tidak hadir di persidangan, keterangan Para Saksi tersebut dibacakan di persidangan dan keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISMAIL MARASABESSY Alias MILER di persidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIT. bertempat di Pasar



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon di belakang Bank Mandiri ;

- Bahwa sebelum kejadian, pada hari itu setelah Terdakwa selesai makan dan bertemu dengan Habiba dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia telah dituduh oleh Saksi Korban JUBAIDIN Als. BAIDIN kalau telah mengambil sandal milik korban di tempat jualannya ;
- Bahwa mendengar penyampaian dari Habiba tersebut, Terdakwa lalu menuju ke tempat Korban JUBAIDIN Als. BAIDIN berjualan di Pasar Mardika, dan ketika sampai disana Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Korban JUBAIDIN Als. BAIDIN diikuti tindakan teman-teman Terdakwa memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga langsung ikut memukul korban dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali pukulan mengenai bagian wajah korban ;
- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada permasalahan ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum No. VER/15/III/2013/Rumkit tertanggal 16 Maret 2013 yang dibuat oleh dr. V.F. LARWUY dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. VER/15/III/2013/ Rumkit tertanggal 16 Maret 2013 yang dibuat oleh dr. V.F. LARWUY dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIT. bertempat di Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon di belakang Bank Mandiri ;
- Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama teman-temannya terhadap diri korban JUBAIDIN Als. BAIDIN, sebelumnya pada hari itu juga ada kejadian yaitu ketika saksi korban JUBAIDIN Als. BAIDIN sedang bekerja berjualan berbagai sandal dan sedang melayani pembeli, kemudian saksi melihat seorang ibu yang bernama HABIBA dengan anaknya yang sedang memegang sandal tanpa diberi kantong plastik, lalu saksi korban menegur ibu tersebut karena mengira bahwa sandal yang dipegang anaknya adalah diambil dari tempat dagangan saksi korban ;
- Bahwa benar Ibu yang bernama HABIBA yang dituduh oleh saksi korban telah mengambil sandal miliknya, padahal Ibu HABIBA tersebut yang datang ke tempat korban berjualan sandal dengan anaknya dengan memegang sepasang sandal yang sebelumnya adalah dibeli dari saksi LA AMIR Als. AMIR sesaat sebelum ibu dan anaknya tersebut datang ke tempat korban berjualan ;
- Bahwa Ibu HABIBA yang telah dituduh oleh Korban JUBAIDIN Als. BAIDIN, lalu mengadukanya kepada Terdakwa, kemudian Ibu HABIBA mendatangi kembali ke tempat korban berjualan diikuti Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya adu mulut dengan korban dan melakukan pemukulan terhadap korban dimana selain teman-teman Terdakwa, Terdakwa juga ikut memukul sebanyak satu kali pukulan memakai tangannya mengenai bagian wajah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Korban JUBAIDIN Als. BAIDIN, korban mengalami luka-luka bengkak pada dahi kanan, bengkak pada kelopak bawah mata kiri, memar pada kelopak bawah mata kiri, memar kemerahan pada bola mata kiri, bengkak tepat dibawah telinga kanan, bengkak tepat pada garis tengah bibir atas dan korban menjalani rawat jalan atas lukanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah apakah dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun sebagai dakwaan berlapis (subsidiaritas), sehingga Majelis akan menelaah Dakwaan Primair terlebih dahulu dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan terang-terangan ;
2. Dengan tenaga bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian adalah pada hari sabtu, tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIT. bertempat di Pasar Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon di belakang Bank Mandiri, bermula dari kedatangan Ibu HABIBA bersama anaknya yang saat itu anaknya dengan membawa sepasang sandal tanpa dibungkus yang didapat dari membeli di tempat jualan saksi LA AMIR Als. AMIR ke tempat saksi korban JUBAIDIN Als. BAIDIN berjualan sandal, dan ketika korban sedang melayani pembeli, kemudian saksi melihat seorang ibu yang bernama HABIBA dengan anaknya yang sedang memegang sandal tanpa diberi kantong plastik, lalu saksi korban menegur ibu tersebut karena mengira bahwa sandal yang dipegang anaknya adalah diambil dari tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan saksi korban, dan karena saksi HABIBA merasa dituduh oleh korban, lalu ia mengadukan kejadian tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi HABIBA mendatangi kembali ke tempat korban berjualan diikuti Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya adu mulut dengan korban dan melakukan pemukulan terhadap korban dimana selain teman-teman Terdakwa, Terdakwa juga ikut memukul sebanyak satu kali pukulan memakai tangannya mengenai bagian wajah ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka-luka bengkak pada dahi kanan, bengkak pada kelopak bawah mata kiri, memar pada kelopak bawah mata kiri, memar kemerahan pada bola mata kiri, bengkak tepat dibawah telinga kanan, bengkak tepat pada garis tengah bibir , sesuai Visum Et repertum No. VER/15/III/2013/Rumkit tertanggal 16 Maret 2013 yang dibuat oleh dr. V.F. LARWUY dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP telah dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dapat terbukti menurut hukum, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang cukup pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, sehingga terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selanjutnya akan ditetapkan untuk dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa ISMAIL MARASABESSY Alias MILER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*** “ ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Rabu, tanggal 26 Juni 2013 oleh kami : SUKO HARSONO, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, MATHEUS, SH. MH. dan HALIMA UMATERNATE, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 26 Juni 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh kedua hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh : KR. KONDOUW, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : ADAM SAIMIMA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. MATHEUS, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. HALIMA UMATERNATE, SH.

Panitera Pengganti,

KR. KONDOUW, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)